



2021 PEDOMAN PEMANTAUANDAN PENINJAUAN KURIKULUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

UIN Raden Fatah Palembang

Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang (Kampus A)
Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang (Kampus B)

<https://radenfatah.ac.id/> 

(0711)354668 

uinrafahpalembang 

**PEDOMAN
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2021**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2217 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka perlu disusun Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Kurikulum UIN Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Kurikulum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 255/B/Se/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama : Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Kurikulum UIN Raden Fatah Palembang berlaku untuk semua kegiatan pedoman pengembangan kurikulum yang berlangsung pada setiap Program Studi sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak diterbitkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 November 2021

Rektor,

NYAYU KHODIJAH



Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Kopertais Wilayah VII di Palembang;
5. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Raden Fatah di Palembang;
6. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
7. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;
8. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya, sehingga buku Pedoman Pemantauan dan Peninjauan tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Kurikulum tahun 2021 disusun untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan evaluasi kurikulum di UIN Raden Fatah Palembang. Struktur Panduan ini disusun sesimpel mungkin sehingga memudahkan para Prodi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk memutakhirkan kurikulum.

Setelah proses evaluasi kurikulum dilaksanakan diharapkan menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum di UIN Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan kepada tim dan semua pihak yang telah menyusun buku Pedoman Pemantauan dan Peninjauan . Semoga buku Panduan Evaluasi Kurikulum tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Palembang, 10 November 2021

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Visi, Misi dan Tujuan	3
BAB II DASAR HUKUM	4
2.1. Dasar Hukum.....	4
BAB III EVALUASI KURIKULUM	5
3.1. Evaluasi Kurikulum	5
3.2. Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Kurikulum	6
3.3. Mekanisme Legalitas Kurikulum	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yg berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar 1. Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dalam Gambar berikut ini:



Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar agar terlaksana dengan baik karena fungsi kurikulum dalam pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dirjen DIKTI, kurikulum dapat berperan sebagai:

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya
2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik
3. Patron atau pola pembelajaran
4. Atmosfir atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu
6. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek keislamannya. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik. Berdasarkan hal itu, UMMI menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh unit unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya mengenai penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi, persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Standar Perguruan Tinggi. Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan khususnya yang mengacu pada kekhasan UIN Raden Fatah Palembang.

1.3 Tujuan

Pedoman kurikulum ini disusun dengan tujuan:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi dalam kurikulum
2. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan, perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum

3. Mencerminkan komitmen UIN Raden Fatah Palembang dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan kurikulum demi tercapainya visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang

1.4 Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”

Misi:

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.

Tujuan:

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan berintegritas.
3. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB II

DASAR HUKUM

2.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III EVALUASI KURIKULUM

3.1 Evaluasi Kurikulum

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain:

- 1) Model Evaluasi Formatif Sumatif;
- 2) Model Evaluasi Dikrepansi Provus;
- 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (Context, input, process, product);
- 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick; dll.,

setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan penyusunan KPT ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepansi Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan nasional (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Model evaluasi dikrepansi Provus, ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan sebagai berikut:

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu
I Analisis Kebutuhan	1. Profil lulusan; 2. Bahan kajian;	1. Renstra PT, Asosisasi Prodi/Profesi; 2. Renstra PT, Asosisasi Prodi/Profesi, Konsorsium Bidang Ilmu;
II Desain dan Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti); 4. Mata kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat Pembelajaran RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil Lulusan; 4. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & Bahan kajian; 5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, Panduan-Panduan, Mata kuliah;
III Sumber Daya	6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); 7. Sumber belajar; 8. Fasilitas belajar;	6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; 7. SN-Dikti, SPT; 8. SN-Dikti, SPT;
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran; 10. Kompetensi dosen; 11. Kompetensi tendik; 12. Sumber belajar; 13. Fasilitas belajar;	9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK; 10. SN-Dikti, SPT, RPS-MK; 11. SN-Dikti, SPT; 12. SN-Dikti, SPT;

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu
		13. SN-Dikti, SPT;
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	14. Capaian CPL; 15. Masa Studi; 16. Karya ilmiah;	14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi; 16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;
VI Pembiayaan	17. Biaya kurikulum (penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	17. Standar pembiayaan: SN-Dikti, SPT.

3.2 Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Kurikulum

Mekanisme pemantauan dan peninjauan kurikulum ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuainya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders).
- b) Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan 4 atau 5 tahun.
- c) Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi dan umpan balik Program Studi.
- d) Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.

3.3 Mekanisme Legalitas Kurikulum

Mekanisme Legalitas kurikulum adalah:

1. Membentuk tim review kurikulum berdasarkan rekomendasi ketua dan sekretaris prodi
2. Meminta masukan stakeholder internal dan eksternal sebagai bahan review profil lulusan dan CPL melalui workshop
3. Penyusunan draft perubahan kurikulum berdasarkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal
4. Penetapan dokumen melalui SK Rektor
5. Pencetakan, sosialisasi dan pengarsipan dokumen kurikulum